

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PESERTA PILKADA DKI JAKARTA
TAHUN 2024**

Orbyt Titus Putra Hia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Email Korespondensi: orbyttitusputrahia@gmail.com

ABSTRACT

Regional elections are a means of realizing democracy that is conducted in a free, fair, and honest manner. However, violations committed by election participants still frequently occur and have the potential to affect the quality of local democracy. The province of DKI Jakarta is among the regions with a high IKP in 2024, reaching a score of 88.95, making supervision of regional elections very important. This study aims to analyze the monitoring process carried out by the DKI Jakarta Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) of violations committed by participants during the 2024 DKI Jakarta regional elections. This study uses a qualitative approach with a case study design through in-depth interviews and documentation studies. The results show that monitoring is carried out through direct and indirect supervision based on various election regulations. This supervision contributed to a decrease in the number of violations and maintained political stability. However, the implementation of supervision still faces obstacles such as the complexity of regulations, limited coordination and human resource capacity, delays in following up on reports of violations, and supervision that is still formalistic and not prevention-oriented.

Keywords: Regional elections, Bawaslu, Supervision.

ABSTRAK

Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi yang berlangsung secara luber dan jujur. Namun pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan masih sering terjadi dan berpotensi mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Provinsi DKI Jakarta termasuk daerah dengan IKP tinggi pada tahun 2024, yang mencapai skor 88,95 sehingga pengawasan Pilkada menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran peserta selama penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung yang berpedoman pada berbagai regulasi pemilihan. Pengawasan tersebut berkontribusi terhadap penurunan jumlah pelanggaran dan menjaga stabilitas politik. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan koordinasi dan kapasitas sumber daya manusia, keterlambatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran, serta pengawasan masih bersifat formalitas dan tidak berorientasi pada pencegahan.

Kata kunci: Pilkada, Bawaslu, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan demokrasi serta menjadi indikator sekaligus simbol dari sistem demokrasi itu sendiri (Budiardjo, 2008: 461). Melalui Pemilu, kedaulatan rakyat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk secara langsung menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan pemerintahan (Azzahra

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

273

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



et al., 2024: 134).

Dalam proses ini, masyarakat dapat menyalurkan preferensi politiknya secara bebas tanpa adanya tekanan, memilih pemimpin yang dinilai mampu mewakili aspirasi mereka, serta memberikan legitimasi kepada pemerintah yang terpilih. Selain itu, Pemilu juga berperan sebagai sarana bagi rakyat untuk memengaruhi arah kebijakan negara sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap selaras dengan kehendak masyarakat (Bustomi, 2024: 8-10). Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu yang demokratis harus menjamin terwujudnya prinsip-prinsip fundamental, seperti kedaulatan rakyat, kesetaraan hak politik, kebebasan dalam menentukan pilihan, serta akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraannya (Bustomi, 2024: 10-11). Dengan demikian, Pemilu tidak sekedar mekanisme teknis dalam demokrasi, tetapi juga menjadi simbol utama kedaulatan rakyat.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, di mana Pemilu menjadi mekanisme utama dalam menyalurkan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaannya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945 (UU No. 7 Tahun 2017).

Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan Pemilu secara serentak di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada merupakan mekanisme demokratis yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya, baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota, yang dinilai mampu menghadirkan perubahan positif dalam pengelolaan pemerintahan daerah (Arafat et al., 2022: 24-25). Pelaksanaan Pilkada di Indonesia berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 10 Tahun 2016, dan UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur secara komprehensif mengenai tahapan persiapan hingga pelaksanaan Pilkada.

Salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 adalah Provinsi DKI Jakarta, yang diikuti oleh tiga pasangan calon yang saling bersaing dalam kontestasi tersebut (KPU Jakarta, 2024). Penyelenggaraan Pilkada di DKI Jakarta memiliki dinamika politik yang relatif kompleks karena pada periode tersebut Jakarta masih berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas perekonomian nasional. Kondisi tersebut menjadikan tingkat kompetisi politik di Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan banyak daerah lainnya. Selain itu, setiap pasangan calon didukung oleh koalisi partai politik yang besar serta jaringan dukungan politik yang luas, sehingga berpotensi memunculkan berbagai bentuk pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan (Siregar, 2025: 18).

Tingginya potensi pelanggaran dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 dapat dilihat dari data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 yang menempatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai posisi pertama dengan tingkat kerawanan tertinggi secara nasional dibandingkan provinsi lainnya, dengan skor 88.95 (tinggi). Skor tersebut disusun berdasarkan empat dimensi utama, yaitu dimensi partisipasi dengan skor 87.01, dimensi kontestasi sebesar 96.09, dimensi penyelenggara Pemilu sebesar 92.36, serta dimensi konteks sosial politik sebesar 78.27 (Bawaslu, 2023: 43-46). Tingginya skor kerawanan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada di Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi pelanggaran yang cukup tinggi sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif.

Pengalaman penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran masih terjadi selama proses pemilihan. Tercatat terdapat 308 dugaan pelanggaran yang terdiri atas 153 laporan dari masyarakat dan 155 temuan dari pengawas Pemilu. Dugaan pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, serta bentuk

pelanggaran hukum lainnya (Zuchron et al., 2017: 49). Bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain permasalahan terkait data pemilih, praktik politik uang, kampanye tanpa pemberitahuan kepada penyelenggara, kampanye yang mengandung isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), penggunaan fasilitas negara dan tempat ibadah sebagai sarana kampanye, serta keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas kampanye (Purba, 2017).

Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024, berbagai dugaan pelanggaran juga muncul selama tahapan penyelenggaraan dengan 207 laporan dan 9 temuan (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 21). Dugaan pelanggaran tersebut antara lain pencatutan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga untuk memenuhi syarat dukungan calon perseorangan, praktik politik uang dalam kegiatan kampanye, keterlibatan pejabat negara dalam kegiatan kampanye, penghinaan agama, serta pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Putri, 2024; Janati & Farisa, 2024; P, 2024; Muarabagja, 2024; Syukur, 2024). Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

Tingginya IKP, banyaknya pelanggaran pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dan berbagai pelanggaran yang muncul pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 menjadikan pentingnya pengawasan dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilihan. Terry (1954: 267) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses mengamati, memeriksa, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar tetap berada pada jalur yang telah ditentukan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Sejalan dengan itu, Rahman (2021: 59) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana, instruksi, dan standar yang telah ditetapkan

Lebih lanjut, Syafie (2013: 81) menegaskan bahwa pengawasan memiliki fungsi untuk memastikan seluruh aktivitas organisasi berlangsung sesuai dengan standar yang telah dirancang dalam perencanaan, sekaligus mendeteksi adanya penyimpangan, penyalahgunaan, maupun kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Siagian (2007: 125) juga menekankan bahwa pengawasan bertujuan menjamin kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, Manullang (2008: 173) memandang pengawasan sebagai proses yang tidak hanya mencakup pemantauan hasil pekerjaan, tetapi juga evaluasi serta tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dari standar yang telah ditentukan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses penting dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar, serta memungkinkan evaluasi dan perbaikan bila terjadi penyimpangan.

Dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024, pengawasan menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu proses pemilihan. Melalui pengawasan yang efektif, penyelenggaraan pemilihan diharapkan dapat berlangsung secara luber dan jujur.

Lembaga yang memiliki peran utama dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta. Peran untuk melakukan pengawasan selama proses Pilkada berlangsung oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dijalankan melalui tugas, kewenangan, dan kewajiban yang di atur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Peran tersebut meliputi pencegahan terjadinya pelanggaran, pengawasan tahapan pemilihan, hingga penanganan dan penyelesaian sengketa proses (UU No. 7 Tahun 2017). Namun, dalam pelaksanaannya lembaga pengawas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), yang diakui terjadi menjelang Pilkada dan berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan (Paramahamsa & Pratama, 2024).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka pentingnya melakukan penelitian mengenai “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Dalam Pengawasan Pelanggaran

Peserta Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena pengawasan terhadap pelanggaran peserta dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena sosial melalui data berbentuk naratif yang menggambarkan perilaku, persepsi, serta interaksi para aktor yang terlibat dalam proses pengawasan (Creswell & Creswell, 2023). Sementara itu, desain studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena secara lebih mendalam dalam konteks kehidupan nyata dengan fokus pada satu kasus tertentu melalui pengumpulan data secara intensif (Creswell & Poth, 2018: 96-97).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2013: 137). Wawancara dilaksanakan secara semi terstruktur guna memperoleh informasi yang lebih mendalam dari para informan mengenai praktik pengawasan dalam Pilkada (Sugiyono, 2020: 522-525). Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, laporan resmi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, karya ilmiah, serta pemberitaan media yang berkaitan dengan topik penelitian (Creswell 2014; Nasution, 2023: 64).

Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan keterlibatan, pengalaman, dan relevansi pengetahuan terhadap fokus kajian (Sugiyono, 2013: 85). Informan berasal dari berbagai unsur, antara lain Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga pengawas, peserta Pilkada dari partai politik, kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh masyarakat yang memahami dinamika pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994: 10-11). Pada tahap reduksi, data yang telah diperoleh diseleksi dan disederhanakan agar sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah proses interpretasi dan identifikasi pola hubungan antar temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui proses verifikasi secara berkelanjutan guna memastikan bahwa temuan penelitian bersifat konsisten, valid, serta mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Menetapkan Standar

Penetapan standar merupakan tahap awal dalam proses pengawasan yang berfungsi sebagai acuan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Standar dapat dipahami sebagai metode atau ukuran yang telah ditetapkan untuk menentukan apa yang harus dilakukan guna mencapai tujuan. Standar tersebut kemudian digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai hasil pelaksanaan kerja, yang pada umumnya telah dirumuskan sebelumnya dalam suatu rencana kegiatan (Terry, 1954: 270).

Dalam pelaksanaan pengawasan pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menetapkan standar pengawasan yang menjadi pedoman bagi jajaran pengawas. Standar pengawasan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, berlapis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari UU yang menjadi dasar utama pelaksanaan pengawasan hingga Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang menjadi landasan teknis pelaksanaan pengawasan di lapangan sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Kerangka hukum tersebut meliputi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai acuan

penyelenggaraan Pemilu secara nasional, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur mekanisme penyelenggaraan Pilkada, serta Perbawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan pengawasan, termasuk pengaturan mengenai koordinasi, kerja sama, dan partisipasi pengawasan dari tingkat Bawaslu Provinsi hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain itu, terdapat juga beberapa Perbawaslu lainnya yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Perbawaslu tersebut meliputi Perbawaslu No. 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan, Perbawaslu No. 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye, Perbawaslu No. 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Perbawaslu No. 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Perbawaslu No. 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan. Dengan demikian, proses pengawasan dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga mencerminkan profesionalitas lembaga dalam memastikan setiap tindakan pengawasan memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam proses penyusunan standar pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dijelaskan bahwa standar tersebut disusun secara terpusat oleh Bawaslu RI. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan regulasi secara mandiri, melainkan berperan sebagai pelaksana ketentuan nasional yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Sistem regulasi yang bersifat *top-down* tersebut bertujuan untuk memastikan keseragaman standar pengawasan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya standar nasional yang sama, proses pengawasan dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa adanya perbedaan prosedur antar wilayah.

Namun demikian, dalam proses perumusannya, Bawaslu RI tetap melibatkan Bawaslu Provinsi serta berbagai pemangku kepentingan melalui forum diskusi kelompok untuk memperoleh masukan yang merepresentasikan kondisi dan kebutuhan di tingkat daerah seperti disebutkan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Temuan penelitian ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 17 Perbawaslu No. 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Bawaslu RI melibatkan Bawaslu Provinsi dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan aturan teknis pengawasan (Perbawaslu No. 2 Tahun 2021). Selain itu, perumusan standar tersebut juga melalui mekanisme rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Kementerian Dalam Negeri, sehingga ketentuan teknis yang dihasilkan tetap relevan dengan dinamika penyelenggaraan pemilihan di daerah (Pradana, 2024).

Meskipun demikian, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi kendala dalam penyusunan standar pengawasan terhadap pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjelaskan salah satu hambatan utama adalah tingginya ketergantungan terhadap regulasi nasional. Ketergantungan pada regulasi, khususnya UU No. 10 Tahun 2016 membuat ruang inovasi bagi pengawas di tingkat provinsi menjadi relatif terbatas. Dalam struktur kelembagaan tersebut, kewenangan Bawaslu Provinsi lebih bersifat operasional sebagai pelaksana kebijakan, sehingga memiliki keterbatasan dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih adaptif terhadap karakteristik lokal. Kondisi ini dapat mempengaruhi fleksibilitas pengawas dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang berkembang dalam praktik politik lokal.

Di luar hambatan itu, terdapat pandangan dari Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia bahwa standar pengawasan yang berlaku masih cenderung berorientasi pada aspek penindakan dibandingkan upaya pencegahan. Pandangan ini menyoroti bahwa keberhasilan pengawasan seharusnya diukur dari kemampuan lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal tahapan Pilkada, bukan hanya dari jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak. Apabila pelanggaran telah terjadi, dampaknya terhadap

legitimasi hasil Pilkada sering kali sulit untuk dipulihkan. Dengan demikian, standar pengawasan tersebut belum sepenuhnya mendorong terbentuknya budaya pengawasan yang bersifat preventif.

Di sisi lain, koordinasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) juga menghadapi kendala struktural yang disebabkan oleh perbedaan persepsi serta tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, seperti disebutkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Mekanisme pengambilan keputusan yang mengharuskan adanya kesepakatan bersama antar lembaga dinilai dapat memperlambat proses penanganan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, laporan pelanggaran tidak dapat dilanjutkan karena tidak tercapai kesepakatan di antara institusi penegak hukum yang terlibat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses penanganan pelanggaran hingga melampaui batas waktu yang telah ditetapkan serta mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam pemilihan (Lestanto et al., 2025: 8).

Pemahaman Tentang Tindakan Yang Diperlukan

Setelah menetapkan standar, pemahaman terhadap langkah pelaksanaan merupakan komponen penting dalam kegiatan pengawasan karena berkaitan langsung dengan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dan standar yang telah ditetapkan. Menurut Terry (1954: 270), keberhasilan pelaksanaan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pelaksana terhadap standar kerja yang harus dicapai. Oleh karena itu, standar tersebut perlu dikomunikasikan secara jelas agar seluruh pelaksana memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pengawasan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan bahwa seluruh jajaran pengawas memahami regulasi, mekanisme, serta tahapan pengawasan terhadap potensi pelanggaran oleh peserta pemilihan. Untuk mencapai hal tersebut, lembaga ini menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi jajaran pengawas. Kegiatan tersebut dilakukan agar pengawas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan pemahaman jajaran pengawas melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan secara berjenjang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai Perbawaslu yang mengatur tahapan Pilkada, mulai dari pencalonan, kampanye, pencegahan pelanggaran, hingga mekanisme penanganan pelanggaran. Melalui kegiatan tersebut, jajaran pengawas diharapkan tidak hanya memahami substansi regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik pengawasan di lapangan.

Selain melalui Bimtek, peningkatan pemahaman juga dilakukan melalui kajian internal terhadap berbagai regulasi pengawasan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala sebagai forum diskusi bagi jajaran pengawas untuk mempelajari ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa Pilkada. Forum tersebut berfungsi sebagai sarana pembelajaran kelembagaan sekaligus upaya memperkuat kapasitas pengawas dalam memahami dan menginterpretasikan regulasi sebelum diterapkan dalam praktik pengawasan.

Upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat komunikasi organisasi secara terstruktur. Penyampaian kebijakan dan arahan kelembagaan dilakukan melalui berbagai forum formal, seperti rapat koordinasi, sosialisasi, dan instruksi internal. Pola komunikasi ini bertujuan untuk memastikan adanya keseragaman pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi pengawasan di seluruh tingkatan pengawas.

Temuan lain penelitian juga menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas pengawas, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

No.	Materi Bimtek	Hasil yang ingin Dicapai
1	Penguatan kapasitas tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Bawaslu se-Provinsi DKI Jakarta	Meningkatkan pemahaman hukum dan keterampilan teknis pegawai dalam pengelolaan arsip dan administrasi sesuai standar yang berlaku
2	Rapat koordinasi SDM pengawas Pemilu dalam rangka pengawasan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	Meningkatkan pemahaman peserta tentang pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan serta pengelolaan anggaran secara efektif
3	Penguatan kapasitas fasilitas pembinaan dan penguatan kelembagaan	Diharapkan anggota Bawaslu memiliki integritas tinggi, mentalitas tangguh, serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai organisasi untuk mendukung tujuan kelembagaan yang kuat dan bertanggung jawab
4	Pengembangan kepribadian dan etika pergaulan internasional bagi jajaran Bawaslu se-Provinsi DKI Jakarta	Meningkatkan kedisiplinan, ketekunan, dan sikap proaktif jajaran pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas
5	Penanaman nilai Pancasila dan pembinaan mental spiritual jajaran Bawaslu se-Provinsi DKI Jakarta	Meningkatkan kesadaran hukum dan komitmen dalam menerapkan nilai integritas, profesionalitas, serta spiritualitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan
6	Penguatan kapasitas tata cara persidangan	Diharapkan peserta dapat mengetahui teknik dalam penyusunan kajian hukum yang komprehensif, mendalam dan memiliki rasa keadilan
7	Penguatan kapasitas pembuatan putusan	Diharapkan peserta dapat mengetahui peran-peran strategis Bawaslu dalam melakukan penyelesaian sengketa pemilihan khususnya dalam pembuatan putusan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
8	Rakernis penyelesaian sengketa dengan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang penyelesaian sengketa antar peserta	Diharapkan peserta dapat mengetahui peran-peran strategis Bawaslu dalam melakukan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
9	Penguatan kapasitas penyelesaian sengketa proses tahapan pemilihan tentang sengketa antar peserta	Diharapkan peserta dapat mengetahui peran-peran strategis Bawaslu dalam melakukan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Sumber: (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 32-40)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan berbagai kegiatan Bimtek dan rapat koordinasi untuk meningkatkan kapasitas jajaran pengawas dari tingkat provinsi hingga TPS. Kegiatan ini mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan pemahaman hukum kepemiluan, pembinaan integritas pengawas, serta pelatihan penyelesaian sengketa Pilkada. Melalui kegiatan tersebut, pengawas dibekali pemahaman terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, serta kemampuan mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran di lapangan. Selain itu, rapat koordinasi berfungsi untuk menyelaraskan pemahaman antar jajaran pengawas sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berlangsung secara terkoordinasi dan efektif (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 32-40). Dengan demikian, program peningkatan kapasitas tersebut menjadi bagian penting dalam

memperkuat kemampuan teknis dan profesionalitas pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilukada

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, peningkatan pemahaman pengawas yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi hambatan. Salah satu hambatan utama disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan kompleksitas regulasi pengawasan yang berbeda pada setiap tahapan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Banyaknya peraturan teknis yang harus dipahami dalam waktu relatif singkat menyebabkan tidak semua pengawas mampu memahami ketentuan secara optimal. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan waktu pelatihan serta latar belakang sebagian pengawas *ad hoc* yang belum memiliki pengalaman di bidang kepemiluan.

Selain faktor internal tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya kritik terhadap paradigma pengawasan yang masih berkembang di kalangan pengawas. Beberapa informan (Akademisi Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dan Perludem) menilai bahwa praktik pengawasan masih cenderung berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, dibandingkan pada upaya pencegahan sejak awal tahapan Pilkada. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman belum sepenuhnya mampu membangun paradigma pengawasan yang bersifat proaktif. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan lebih menunggu laporan pelanggaran daripada melakukan langkah pengawasan yang bersifat preventif.

Informasi Mengenai Pencapaian (Memantau Perkembangan)

Perolehan informasi mengenai pencapaian merupakan tahap penting dalam proses pengawasan yang bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Terry (1954: 272), kegiatan pemantauan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan maupun melalui laporan yang disampaikan oleh pihak terkait. Pemantauan tersebut bertujuan untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Informasi yang diperoleh kemudian menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan sekaligus menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan terhadap pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 melalui pengawasan langsung di lapangan maupun pengawasan tidak langsung dengan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas peserta tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip demokrasi.

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan secara langsung terhadap pelanggaran peserta dilaksanakan melekat oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Pengawasan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilakukan sejak tahap pencalonan, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan.

Dalam praktiknya, pengawas hadir secara langsung pada lokasi kegiatan guna memastikan seluruh tahapan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh seluruh jajaran pengawas, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga pengawas di tingkat TPS. Pola pengawasan melekat ini mencerminkan adanya upaya kelembagaan untuk memastikan kepatuhan peserta terhadap aturan yang berlaku sekaligus mencegah potensi pelanggaran sejak tahap awal penyelenggaraan Pilkada.

Selain dilaksanakan secara langsung di lapangan, kegiatan pengawasan tersebut juga didukung oleh proses dokumentasi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan. Koordinator Divisi

Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa setiap hasil pengawasan dicatat dalam formulir pengawasan yang berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan. Melalui mekanisme pencatatan tersebut, setiap temuan maupun indikasi pelanggaran dapat ditelusuri secara sistematis dan menjadi dasar bagi lembaga pengawas untuk melakukan tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan secara teknis di lapangan, tetapi juga diperkuat melalui sistem administrasi yang mendukung legitimasi dan akuntabilitas kerja lembaga pengawas.

Dalam implementasinya, pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta difokuskan pada deteksi dini terhadap potensi pelanggaran administrasi, pidana pemilihan, maupun sengketa proses Pilkada, yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pengawasan diarahkan untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan tersebut, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi konflik atau sengketa yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pengawasan yang menekankan pentingnya deteksi awal terhadap potensi penyimpangan dalam suatu proses penyelenggaraan kegiatan (Simbolon, 2004: 62).

Temuan lain penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran peserta pada Pilkada DKI Jakarta 2024 secara melekat di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Pengawasan tersebut meliputi tahapan pencalonan, kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, serta pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1: Pengawasan Langsung Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Tahapan Pencalonan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 191)

Gambar 2: Pengawasan Langsung Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Tahapan Kampanye Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 228)

Gambar 3: Pengawasan Langsung Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 310-311)

Gambar 4: Pengawasan Langsung Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Suara Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber: (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 359)

Gambar di atas memperlihatkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan secara langsung pada setiap tahapan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Pada tahapan pencalonan, pengawasan langsung dilakukan dengan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU terkait pendaftaran calon. Selain itu, dilakukan pemeriksaan administrasi, pemantauan sistem informasi pencalonan, serta pembukaan posko pengaduan masyarakat (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 174-181). Sementara itu, pada tahapan kampanye, pengawasan langsung dilaksanakan melalui patroli pengawasan, imbauan pencegahan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 1.366 kegiatan kampanye diawasi secara langsung oleh jajaran pengawas (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 195-250 & 259).

Selain itu, pengawasan langsung juga mencakup tahapan pengadaan dan distribusi logistik dengan memantau kegiatan sortir dan pelipatan surat suara, pengecekan jumlah dan jenis logistik, serta pemusnahan surat suara yang rusak atau berlebih untuk memastikan ketepatan jumlah, jenis, waktu, dan sasaran distribusi (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 261-300). Selanjutnya, pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, pengawasan langsung dilakukan dengan menempatkan pengawas di setiap TPS serta melakukan pengawasan berjenjang hingga tingkat provinsi guna memastikan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara berlangsung secara terbuka dan sesuai prosedur (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 314-320).

Sejumlah informan (DPW Partai Perindo DKI Jakarta dan tokoh masyarakat) menilai bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah berjalan cukup baik dan dirasakan secara nyata oleh peserta maupun masyarakat. Kehadiran pengawas dalam kegiatan kampanye serta pada berbagai tahapan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 dinilai mampu menjaga keteraturan proses pemilihan sekaligus meningkatkan kepatuhan peserta terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, keberadaan pengawas di berbagai kegiatan politik juga memberikan jaminan bahwa proses Pilkada diawasi secara adil dan tidak memihak. Bagi sebagian pihak, kehadiran pengawas di lapangan

memberikan kontribusi positif terhadap transparansi penyelenggaraan Pilkada sekaligus memperkuat legitimasi proses pemilihan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat lainnya yang menilai bahwa pengawasan langsung oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terlihat hingga pada tingkat paling bawah, termasuk di lingkungan TPS. Pengawas hadir untuk memantau berbagai aspek teknis, seperti kesiapan logistik, pelaksanaan pemungutan suara, serta proses penghitungan suara. Kehadiran tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan berjenjang yang diterapkan mampu menjangkau tingkat lokal dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Struktur pengawasan yang berlapis ini juga memperlihatkan adanya upaya kelembagaan untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 berlangsung sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pengawasan langsung Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan yang dihadapi, sebagaimana disebutkan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah upaya peserta Pilkada untuk memanfaatkan celah dalam regulasi. Beberapa bentuk pelanggaran sering dilakukan secara terselubung sehingga sulit dibuktikan secara hukum, seperti praktik politik uang yang disamarkan dalam bentuk bantuan atau pemberian barang tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawas di lapangan harus menghadapi berbagai strategi yang digunakan peserta untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, lembaga pengawas dituntut memiliki kemampuan adaptif dalam mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang semakin kompleks.

Selain kendala tersebut, kritik juga muncul dari Akademisi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia yang menilai bahwa pengawasan langsung belum sepenuhnya dilaksanakan secara proaktif. Praktik pengawasan masih cenderung bersifat reaktif dengan menunggu laporan dari masyarakat dibandingkan melakukan patroli pengawasan secara aktif di lapangan. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta lebih menonjolkan fungsi penindakan setelah pelanggaran terjadi dibandingkan fungsi pencegahan sebelum pelanggaran muncul. Padahal, pengawasan yang efektif seharusnya menempatkan fungsi preventif sebagai prioritas agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal.

Kritik lain berasal dari PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, juga berkaitan dengan praktik pengawasan langsung yang dalam beberapa kegiatan kampanye dinilai masih bersifat formalitas. Dalam sejumlah kasus, pengawas hanya hadir sebagai pemantau tanpa melakukan langkah lebih lanjut terhadap potensi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Ketergantungan pada laporan masyarakat menyebabkan proses pengawasan menjadi kurang responsif terhadap pelanggaran yang sebenarnya dapat dideteksi secara langsung oleh pengawas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan struktur pengawasan dengan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan.

Selain di ruang fisik, pengawasan juga menghadapi tantangan di ruang digital. Informan dari Perludem menilai bahwa lembaga pengawas masih memiliki keterbatasan kewenangan dalam menangani pelanggaran yang terjadi di media sosial. Proses penanganan konten bermasalah harus melalui mekanisme koordinasi dengan instansi lain sebelum dapat diteruskan kepada *platform digital*. Mekanisme yang berlapis tersebut menyebabkan penanganan pelanggaran di ruang digital sering kali berlangsung lambat, sementara penyebaran informasi di media sosial terjadi dengan sangat cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan Pemilu di era digital memerlukan penguatan kewenangan serta dukungan teknologi agar lembaga pengawas dapat merespons pelanggaran secara lebih cepat dan efektif.

Temuan penelitian berdasarkan data sekunder juga menunjukkan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari perbandingan antara jumlah temuan hasil pengawasan dengan laporan masyarakat yang diterima oleh lembaga pengawas pada tabel berikut.

Tabel 2: Temuan dan Laporan Pelanggaran Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

No.	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemilukada 2017		Pemilu 2024		Pemilukada 2024	
		Temuan	Laporan	Temuan	Laporan	Temuan	Laporan
1	DKI Jakarta	1	90	2	30	1	41
2	Jakarta Pusat	19	8	0	3	1	34
3	Jakarta Timur	29	19	1	5	3	34
4	Jakarta Barat	16	11	0	3	1	26
5	Jakarta Utara	33	7	1	10	2	64
6	Jakarta Selatan	41	7	1	4	1	6
7	Kepulauan Seribu	16	11	0	1	0	0
Total		155	153	5	56	9	207

Sumber: (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 44; Zuchron et al., 2017: 49; Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 21)

Data mengenai penerimaan temuan dan laporan dugaan pelanggaran di atas memperlihatkan bahwa pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 jumlah temuan yang berasal dari pengawasan langsung hanya mencapai 9 kasus, sedangkan laporan yang disampaikan oleh masyarakat mencapai 207 kasus. Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara temuan yang dihasilkan melalui pengawasan aktif dengan laporan yang berasal dari partisipasi publik (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 44).

Jika ditinjau secara komparatif dengan periode pemilihan sebelumnya di DKI Jakarta, jumlah temuan dugaan pelanggaran juga tidak menunjukkan peningkatan. Pada Pilkada tahun 2017 tercatat sebanyak 155 temuan dan 153 laporan masyarakat, sedangkan pada Pemilu tahun 2024 jumlah temuan hanya 5 kasus dengan 56 laporan masyarakat. Pada tingkat provinsi, jumlah temuan yang dihasilkan juga relatif rendah, yakni 1 temuan pada Pilkada 2017, 2 temuan pada Pemilu 2024, serta 1 temuan pada Pilkada 2024. Sebaliknya, jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada setiap periode pemilihan cenderung lebih tinggi (Zuchron et al., 2017: 49; Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 21). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa identifikasi dugaan pelanggaran dalam praktiknya lebih banyak bersumber dari laporan masyarakat dibandingkan dari hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh pengawas pemilihan.

Keterbatasan temuan hasil pengawasan langsung juga terlihat pada data penanganan dugaan pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 yang diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3: Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Peserta Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

No.	Temuan/Laporan	Pokok Temuan/Laporan	Terlapor
1	Laporan	Pencatutan identitas pelapor tanpa seizin untuk syarat pencalonan independent	Pasangan calon nomor urut 02
2	Laporan	Dugaan penghinaan agama yang dilakukan oleh calon Wakil Gubernur Suswono	Pasangan calon nomor urut 01
3	Laporan	Dugaan politik uang yang dilakukan oleh relawan Ridwan Kamil tentang pengobatan gratis dan pembagian kacamata gratis	Pasangan calon nomor urut 01
4	Laporan	Dugaan politik uang pada masa tenang yang diduga	Pasangan calon

		dilakukan oleh pasangan calon Ridwan Kamil, dan Suswono, Ketua, dan Sekretaris Tim Pemenangan	nomor urut 01
5	Temuan	Dugaan menghalangi pengawas pemilihan melakukan pengawasan saat kampanye oleh relawan Ridwan Kamil	Pasangan calon nomor urut 01

Sumber: (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 35-43)

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar kasus berasal dari laporan masyarakat, sedangkan temuan yang dihasilkan melalui pengawasan langsung hanya tercatat 1 kasus. Laporan yang diterima mencakup berbagai dugaan pelanggaran, antara lain pencatutan identitas dalam persyaratan pencalonan independen, dugaan penghinaan agama oleh kandidat, serta praktik politik uang yang diduga melibatkan relawan maupun tim pemenangan pasangan calon. Adapun satu-satunya temuan yang berasal dari pengawasan langsung berkaitan dengan dugaan penghalangan terhadap pengawas ketika kegiatan kampanye berlangsung Sumber: (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 35-43). Data ini mengindikasikan bahwa kontribusi pengawasan langsung dalam mengidentifikasi dugaan pelanggaran masih terbatas. Sebagian besar temuan pelanggaran justru diperoleh melalui laporan masyarakat, bukan dari hasil pemantauan aktif pengawas di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan langsung belum sepenuhnya mampu mendeteksi pelanggaran secara efektif selama tahapan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 berlangsung.

Selain itu, analisis terhadap klasifikasi dugaan pelanggaran menunjukkan bahwa pelanggaran yang teridentifikasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mencakup berbagai kategori, seperti pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, serta dugaan pelanggaran pidana dan hukum lainnya. Pada tingkat provinsi, beberapa pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan proses verifikasi administrasi oleh penyelenggara Pemilu, keterlibatan relawan yang tidak terdaftar secara resmi, serta dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan regulasi perlindungan data pribadi dan informasi elektronik (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 44).

Namun demikian, sejumlah dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh organisasi masyarakat sipil tidak seluruhnya tercatat dalam mekanisme pengawasan resmi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Laporan dari *Indonesia Corruption Watch* misalnya mengungkap berbagai dugaan pelanggaran lain yang dilakukan peserta selama tahapan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024, seperti penyalahgunaan fasilitas negara, mobilisasi penerima program bantuan sosial untuk kepentingan kampanye, penggunaan kendaraan dinas pejabat negara, pemanfaatan rumah ibadah dalam kegiatan kampanye, serta keterlibatan anak-anak dalam aktivitas politik (ICW, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah pelanggaran yang tidak terdeteksi dalam mekanisme pengawasan langsung Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan secara tidak langsung terhadap pelanggaran peserta dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui pelibatan masyarakat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Pelibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran peserta pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Partisipasi publik memungkinkan proses pemilihan berlangsung secara lebih transparan serta mendorong terwujudnya Pemilu yang *luber jurdil*. Selain itu, keterlibatan masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat mencegah potensi pelanggaran maupun konflik selama proses pemilihan berlangsung. Keterlibatan tersebut juga mencerminkan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi sekaligus mendorong penyelenggara dan peserta Pilkada untuk menjalankan proses politik secara lebih akuntabel (Afifuddin, 2020: 51).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah berupaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan program partisipatif, sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut menyoar

berbagai kelompok masyarakat, seperti mahasiswa, pelajar, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas lokal. Selain kegiatan tatap muka di kampus, sekolah, maupun ruang publik, lembaga juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi politik dan penyebaran informasi mengenai pengawasan Pilkada. Strategi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara institusional oleh lembaga pengawas, tetapi juga melalui penguatan kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran.

Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, tokoh masyarakat mengkonfirmasi bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melibatkan masyarakat pada pengawasan pelanggaran Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Lembaga ini secara aktif mengundang perwakilan masyarakat, termasuk tokoh agama, untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai tahapan Pilkada, potensi pelanggaran, serta mekanisme pelaporan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan. Informasi yang diperoleh dalam kegiatan tersebut kemudian disebarluaskan kembali kepada masyarakat melalui jaringan sosial dan komunitas keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi strategi lembaga ini untuk memperluas jangkauan edukasi politik kepada masyarakat secara berjenjang.

Temuan serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat lainnya yang menjelaskan bahwa program pelibatan masyarakat oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan hingga lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, lembaga pengawas membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai aturan Pilkada serta peran yang dapat dilakukan dalam mendukung pengawasan. Sosialisasi tersebut juga melibatkan unsur masyarakat seperti ketua RW, RT, dan warga setempat yang diundang dalam forum pertemuan di tingkat kelurahan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh informasi terkait proses rekrutmen pengawas di tingkat TPS yang disampaikan secara terbuka kepada lingkungan masyarakat.

Data sekunder memperkuat bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta secara aktif melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif sebagai upaya memperkuat kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Pelibatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2024 (Burhanuddin, 2024: 147-163). Berbagai bentuk kegiatan pelibatan masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4: Pelibatan Pengawasan Partisipatif pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

No.	Sosialisasi Pencegahan	Roadshow Pengawasan Partisipatif	Bawaslu Goes To Campus	Bawaslu Jakarta On Car Free Day
1	Sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif (23 Februari 2024)	Melakukan <i>roadshow</i> (kunjungan) ke organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (02 Maret 2024)	Kampus UPI Y.A.I Jakarta (22 Oktober 2024)	Bawaslu <i>On Car Free Day</i> di Banjir Kanal Timur, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur (13 Oktober 2024)
2	Sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka (15-16 Mei 2024)	Melakukan <i>roadshow</i> (kunjungan) ke organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (09 Mei 2024)	Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Alkhimah Jakarta (25 Oktober 2024)	Bawaslu <i>On Car Free Day</i> di Banjir Kanal Timur, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur (20 Oktober 2024)
3	Sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif (17-18)	Melakukan <i>roadshow</i> (kunjungan) ke organisasi kemasyarakatan dan	Kampus Universitas Nadhlatul	Bawaslu <i>On Car Free Day</i> di depan kantor Bawaslu RI, Jakarta

	Mei 2024)	kepemudaan (18 Oktober 2024)	Ulama Indonesia (UNUSIA Jakarta) (28 Oktober 2024)	Timur (27 Oktober 2024)
4	Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif sekaligus <i>launching</i> pemetaan kerawanan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 (01 Agustus 2024)	Melakukan <i>roadshow</i> (kunjungan) ke organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (22 November 2024)	Kampus STIAMI Jakarta (14 November 2024)	Bawaslu <i>On Car Free Day</i> di depan kantor Bawaslu RI, Jakarta Timur (27 Oktober 2024)
5	Sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif (13 November 2024)		Universitas Dian Nusantara (21 November 2024)	
6	Sosialisasi pengawasan Pemilu Partisipatif (25-26 November 2024)			

Sumber: (Burhanuddin, 2024: 147-163)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui beberapa pendekatan, yaitu sosialisasi pencegahan pelanggaran, *roadshow* pengawasan partisipatif kepada organisasi masyarakat dan kepemudaan, program Bawaslu *Goes to Campus*, serta kegiatan sosialisasi di ruang publik melalui *Car Free Day*. Sosialisasi pencegahan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai regulasi pemilihan dan potensi pelanggaran yang dapat terjadi. Sementara itu, *roadshow* kepada organisasi masyarakat dilakukan untuk memperluas jaringan pengawasan berbasis komunitas. Program edukasi di lingkungan perguruan tinggi diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik generasi muda, sedangkan kegiatan di ruang publik menjadi sarana untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas melalui interaksi langsung dengan warga (Burhanuddin, 2024:147–163). Kegiatan tersebut dirancang untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memantau jalannya proses pemilihan serta meningkatkan pemahaman publik mengenai potensi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan

Pelibatan masyarakat tersebut turut berdampak pada meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5: Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi DKI Jakarta menurut Periode Pemilihan

No.	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan		
		Pemiluakada Tahun 2017	Pemilu Tahun 2024	Pemiluakada Tahun 2024
1	DKI Jakarta	90	30	41
2	Jakarta Pusat	8	3	34
3	Jakarta Timur	19	5	34
4	Jakarta Barat	11	3	26
5	Jakarta Utara	7	10	64

6	Jakarta Selatan	7	4	6
7	Kepulauan Seribu	11	1	0
Total		153	56	207

Sumber: (Zuchron et al., 2017: 49; Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 21)

Berdasarkan data pada tabel pelanggaran di Provinsi DKI Jakarta di atas, jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pilkada tahun 2024 mencapai 207 laporan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan 153 laporan pada Pilkada tahun 2017 serta 56 laporan pada Pemilu tahun 2024 (Zuchron et al., 2017; Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024). Peningkatan jumlah laporan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam berpartisipasi mengawasi jalannya proses pemilihan. Dengan demikian, program pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga ini berkontribusi dalam memperkuat partisipasi publik serta mendukung efektivitas pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan demokrasi.

Meskipun demikian, pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama yang disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan keterbatasan kapasitas lembaga pengawas dalam menjangkau seluruh masyarakat di wilayah DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk sangat besar. Kondisi ini menyebabkan kegiatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat lebih banyak difokuskan pada kelompok komunitas tertentu, seperti organisasi kepemudaan, mahasiswa, maupun tokoh masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan efek penyebaran informasi melalui jaringan komunitas sehingga pesan pengawasan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Selain faktor kelembagaan, keterlibatan masyarakat juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan kultural yang disampaikan oleh beberapa informan dari tokoh masyarakat. Dalam beberapa kasus, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih terbatas pada lingkup komunitas terdekat. Tokoh agama, misalnya, cenderung berperan dalam memberikan imbauan moral kepada umat tanpa terlibat secara langsung dalam aktivitas politik praktis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif belum sepenuhnya berkembang sebagai budaya politik yang kuat dalam masyarakat.

Hambatan lainnya berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan pelanggaran. Meskipun sebagian masyarakat menilai bahwa prosedur pelaporan relatif sederhana, tidak semua warga memiliki pengalaman maupun keberanian untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Faktor psikologis, seperti rasa takut, ketidakpastian terhadap prosedur, serta keraguan terhadap tindak lanjut laporan, sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan.

Dari perspektif akademik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga dipengaruhi oleh karakter budaya politik yang masih diwarnai praktik mobilisasi politik dan politik uang sebagaimana disampaikan oleh Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat lebih sering didorong oleh kepentingan pragmatis daripada kesadaran demokratis. Akibatnya, meskipun berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan, efektivitas pelibatan masyarakat dalam pengawasan belum sepenuhnya optimal karena pengawasan belum dipandang sebagai tanggung jawab kolektif dalam menjaga integritas pemilihan.

Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas juga menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Perlu dijelaskan ketika masyarakat menilai bahwa lembaga pengawas belum bekerja secara transparan atau kurang responsif dalam menindaklanjuti pelanggaran, maka kepercayaan publik dapat menurun. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran karena muncul anggapan bahwa laporan yang disampaikan tidak akan memperoleh tindak lanjut yang jelas.

Melakukan Penilaian (Evaluasi)

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam proses pengawasan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil kegiatan dengan standar yang telah ditentukan guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan. Apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka kegiatan dapat dinilai berhasil. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, maka diperlukan langkah perbaikan agar tujuan yang telah dirumuskan tetap dapat tercapai (Terry, 1954: 279). Dalam pelaksanaan pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pengawasan berhasil mencegah terjadinya pelanggaran oleh peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, capaian pengawasan lebih ditekankan pada kemampuan lembaga dalam mengidentifikasi potensi kerawanan sejak awal serta melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum pelanggaran terjadi. Strategi pengawasan diarahkan kepada jajaran pengawas untuk menjalankan tiga fungsi utama, yaitu melakukan pemantauan, pencegahan, serta penindakan apabila pelanggaran tetap terjadi. Pendekatan tersebut memungkinkan sebagian potensi pelanggaran dapat dicegah sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

Pendekatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan tersebut sejalan dengan pandangan Simbolon (2004:62) yang menyatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Dalam implementasinya, strategi ini turut mendukung terselenggaranya tahapan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 secara relatif kondusif, tertib, dan damai tanpa adanya konflik yang signifikan antar peserta pemilihan sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa orientasi pencegahan tersebut juga berdampak pada menurunnya jumlah laporan pelanggaran selama proses penyelenggaraan Pilkada. Kondisi ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan berjalan secara efektif.

Temuan lain penelitian juga menunjukkan adanya keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Keberhasilan tersebut dapat dilihat melalui perbandingan data pelanggaran antara pelaksanaan Pilkada tahun 2017 dan tahun 2024 di DKI Jakarta sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6: Perbandingan Pelanggaran Pilkada Tahun 2017 dan Tahun 2024 di DKI Jakarta

Data Pelanggaran Pemilukada DKI Jakarta	Temuan dan Laporan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran				Bukan Pelanggaran
		Administrasi	Kode Etik	Tindak Pidana	Hukum Lainnya	
2017	308	137	3	7	14	147
2024	216	16	8	1	9	113

Sumber: (Zuchron et al., 2017: 49; Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 44)

Data pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa pada Pilkada tahun 2017 jumlah dugaan pelanggaran tercatat mencapai 308 kasus, yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemilihan pada periode tersebut menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menjaga kualitas demokrasi (Zuchron et al., 2017: 49). Sementara itu, pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 jumlah dugaan pelanggaran mengalami penurunan menjadi 216 kasus (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2024: 44). Penurunan ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang berfokus pada penguatan

upaya pencegahan mampu berkontribusi dalam menekan potensi pelanggaran peserta pada setiap tahapan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Dengan demikian, kondisi tersebut mencerminkan bahwa peran lembaga pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peserta pemilihan telah berjalan secara efektif dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pilkada yang luber dan jujur.

Meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan, pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Informan dari DPW Partai Perindo Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa jumlah personel pengawas belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah pengawasan. Selain itu, dalam praktik di lapangan masih ditemukan sikap pengawas yang dinilai kurang tegas dalam menindak pelanggaran, misalnya terhadap pemasangan atribut kampanye di lokasi yang dilarang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan personel dan ketidaktegasan dalam pelaksanaan tugas menjadi kendala dalam upaya pencegahan pelanggaran secara efektif.

Temuan serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat yang menilai bahwa jumlah personel pengawas di lapangan masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengawas harus menjangkau wilayah pengawasan yang luas dalam waktu yang relatif singkat sehingga beban kerja menjadi sangat tinggi. Situasi ini diperparah oleh karakteristik masyarakat DKI Jakarta yang heterogen dan kompleks, sehingga membutuhkan upaya pengawasan yang lebih intensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecukupan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas pengawasan, karena keterbatasan tenaga akan mempengaruhi kemampuan pengawas dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh (Hayani, 2014: 100).

Kendala pengawasan juga terlihat pada tingkat kelurahan dan TPS. Informan lain dari tokoh masyarakat menilai bahwa keterbatasan jumlah pengawas di tingkat kelurahan menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam beberapa kasus, pengawas yang bertugas tidak sepenuhnya mengenal wilayah kerja sehingga mengalami kesulitan dalam menjangkau lokasi TPS secara tepat waktu. Selain itu, jumlah pengawas yang terbatas menyebabkan proses koordinasi dan pemantauan menjadi kurang maksimal, terutama ketika harus mengawasi banyak TPS dalam satu wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan keberlanjutan dan keterjangkauan kontrol di lapangan, sehingga keterbatasan personel dapat menghambat kesinambungan proses pengawasan (Sedarmayanti, 2016: 155).

Temuan ini diperkuat oleh data sekunder yang menunjukkan bahwa jumlah pengawas belum sepenuhnya sebanding dengan luas cakupan pengawasan di lapangan. Luas wilayah DKI Jakarta yang mencapai 660,982 km² dengan jumlah pemilih sebanyak 8.214.007 orang yang tersebar di 14.835 TPS menuntut strategi pengawasan yang kompleks. Meskipun struktur pengawasan telah dibentuk secara berjenjang dari tingkat provinsi hingga TPS dengan total 15.269 pengawas, jumlah tersebut masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah pemilih yang harus diawasi (BPS, 2024: 9; Burhanuddin, 2024: 88).

Selain keterbatasan sumber daya manusia, hambatan pengawasan juga ditemukan pada aspek penyampaian informasi kepada masyarakat. Informan tokoh masyarakat menyampaikan bahwa informasi mengenai aturan dan pengawasan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 terkadang tidak tersampaikan secara jelas atau mengalami keterlambatan ketika sampai di tingkat masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi yang melibatkan banyak tingkatan kelembagaan Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi hingga TPS, masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dan kejelasan informasi. Padahal, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan pengawas, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam memahami aturan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Aspek ketepatan waktu dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta masih menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Hal tersebut terlihat dari laporan yang diajukan oleh Tim RIDO yang belum

ditindaklanjuti selama lebih dari tiga hari. Padahal, ketentuan yang berlaku mengatur bahwa setiap laporan pelanggaran harus diproses melalui kajian awal dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak laporan diterima (CNN Indonesia, 2024). Selain itu, Ketua Petisi Masyarakat Jakarta Anti Korupsi (PMJAK) juga menilai bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada belum berjalan secara optimal. Penilaian tersebut didasarkan pada adanya ratusan alat peraga kampanye peserta yang hilang namun tidak ditindaklanjuti (Jurnallugas.com, 2024).

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan aspek kewenangan serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Informan dari Perludem menilai bahwa proses penegakan hukum sering kali bergantung pada koordinasi antara Bawaslu dengan unsur Sentra Gakkumdu, sehingga apabila koordinasi antar lembaga tidak berjalan optimal maka proses penanganan pelanggaran juga dapat terhambat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap *platform digital* turut mempengaruhi kemampuan lembaga pengawas dalam memantau pelanggaran yang terjadi di ruang *digital*. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal lembaga, tetapi juga oleh dukungan kewenangan serta mekanisme koordinasi dengan lembaga lain.

Di sisi lain, kritik terhadap efektivitas pengawasan juga berkaitan dengan aspek manajemen dan budaya organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Akademisi Ilmu Politik Universitas Indoensia menilai bahwa orientasi pengawasan cenderung bergeser dari pendekatan pencegahan menuju penindakan setelah pelanggaran terjadi. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan fungsi pengawasan preventif belum berjalan secara optimal. Padahal, pengawasan yang berorientasi pada pencegahan sangat penting untuk menjaga integritas dan legitimasi proses Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Ketika pelanggaran telah terjadi, dampaknya terhadap legitimasi hasil Pemilu sering kali sulit untuk dipulihkan.

Melakukan Tindakan Perbaikan

Setelah melakukan evaluasi, tindakan perbaikan merupakan tahap akhir dalam proses pengawasan yang bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi sekaligus mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa mendatang. Menurut Terry (1954: 280), tindakan perbaikan merupakan langkah lanjutan setelah ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga melalui proses evaluasi organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerjanya. Dalam pengawasan pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024, tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai langkah perbaikan, salah satunya melalui penguatan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dalam beberapa kasus, seperti dugaan pencatutan identitas warga dalam dukungan calon perseorangan, lembaga ini melakukan koordinasi dengan KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data dukungan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan. Meskipun demikian, keterbatasan akses lembaga pengawas terhadap sistem data yang dikelola oleh KPU, seperti sistem informasi dukungan calon perseorangan, masih menjadi kendala dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan akses informasi serta penguatan komunikasi antar lembaga dipandang penting untuk meningkatkan transparansi dan akurasi proses verifikasi.

Selain koordinasi kelembagaan, upaya perbaikan juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa hasil evaluasi di tingkat provinsi disampaikan kepada Bawaslu RI sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan kebijakan pengawasan dan regulasi kepemiluan. Mekanisme ini menunjukkan adanya hubungan yang berkelanjutan antara

pengalaman pengawasan di daerah dengan proses perumusan kebijakan di tingkat nasional. Melalui evaluasi tersebut, berbagai kendala yang ditemukan di lapangan dapat menjadi dasar dalam memperbaiki regulasi serta memperkuat sistem pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan berikutnya.

Upaya perbaikan juga dilakukan melalui peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Pendidikan politik dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepemiluan, lembaga ini berupaya menanamkan pemahaman bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara Pemilu, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi. Pandangan ini sejalan dengan Afifuddin (2020: 37-38) yang menyatakan bahwa pendidikan politik berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan Pemilu sekaligus mendorong keterlibatan mereka dalam pengawasan partisipatif.

Di sisi lain, berbagai masukan dari pihak eksternal juga menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan sistem pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kritik yang berkembang adalah perlunya perubahan pendekatan pengawasan dari model yang bersifat reaktif menjadi lebih proaktif yang disampaikan oleh PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta. Lembaga pengawas dinilai tidak hanya berperan dalam menindak laporan pelanggaran, tetapi juga perlu melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Pendekatan pengawasan berbasis pencegahan dianggap lebih efektif untuk menjaga kualitas proses Pilkada karena memungkinkan tindakan perbaikan dilakukan sebelum pelanggaran berkembang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Sedarmayanti (2016: 155) yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif harus mampu mendeteksi penyimpangan sejak tahap awal sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi *digital* juga menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan sistem pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. DPW Partai Perindo Provinsi DKI Jakarta menyoroti kompleksitas wilayah dan besarnya jumlah pemilih di Provinsi DKI Jakarta menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan modern. Pemanfaatan teknologi *digital* dinilai dapat memperluas jangkauan pengawasan, mempercepat proses pelaporan pelanggaran, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi pengawasan. Oleh karena itu, transformasi *digital* dalam sistem pengawasan menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pilkada di masa mendatang.

Dari perspektif tokoh masyarakat, perbaikan juga diharapkan dilakukan melalui peningkatan intensitas sosialisasi mengenai aturan Pilkada secara lebih merata. Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi kepemiluan menunjukkan bahwa upaya sosialisasi masih perlu diperkuat, terutama pada tingkat komunitas lokal. Pelibatan tokoh masyarakat, pemuda, serta organisasi sosial dinilai dapat memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas. Pendekatan berbasis komunitas tersebut penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai bagian dari pengawas demokrasi.

Selain itu, peningkatan kapasitas teknis pengawas di tingkat bawah juga menjadi salah satu aspek penting dalam upaya perbaikan. Pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan diperlukan agar pengawas di tingkat kelurahan hingga TPS memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai dinamika pelanggaran di lapangan. Kecepatan respons dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pengawasan.

Dari perspektif akademik, perbaikan pengawasan juga perlu dilakukan melalui penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh. Reformasi tersebut mencakup aspek budaya kerja yang berfokus pada pencegahan, struktur kelembagaan, regulasi, anggaran, organisasi,

manajemen, kepemimpinan, personal, serta dukungan sarana dan prasarana sebagaimana disampaikan oleh Akademisi Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Manullang (2008: 173) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan ini menjadi langkah penting agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif dan independen.

Selain reformasi kelembagaan, Perludem menekankan perlunya kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga di Sentra Gakkumdu yang menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan sistem pengawasan. Pembagian tugas antara Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian perlu diatur secara lebih jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pelanggaran Pilkada. Kejelasan peran antar lembaga tersebut akan membantu mempercepat proses penegakan hukum sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran kepemiluan.

Perludem juga menyoroti konsistensi kebijakan antara Bawaslu di tingkat pusat dan daerah perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan interpretasi terhadap regulasi, seperti Perbawaslu, pada setiap jenjang kelembagaan. Oleh karena itu, pembagian kewenangan yang jelas, didukung oleh pelatihan yang berkelanjutan internal yang kuat, menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, akuntabel, dan konsisten dalam penanganan pelanggaran Pilkada.

Temuan lain yang dilakukan peneliti berdasarkan data sekunder menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya perbaikan yang berfokus pada peningkatan pendidikan politik masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program sosialisasi, diskusi publik, serta *roadshow* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, khususnya dalam pengawasan Pemilu atau Pilkada. Beberapa kegiatan peningkatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh lembaga ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7: Kegiatan Peningkatan Pendidikan Politik oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

No.	Tema Kegiatan	Tujuan
1	Pendidikan pengawas partisipatif dengan tema berfungsi dan bergerak untuk Pemilu 2029 yang bermartabat (22-24 Juli 2025)	Memperluas jaringan pengawasan partisipatif dan membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi
2	Kilas balik Pemilu 2024 dan harapan Pemilu 2029 (15 September 2025)	Meningkatkan pemahaman politik masyarakat
3	SIDAK (visi pengawasan dan partisipasi kaula muda kekinian) (17 September 2025)	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam pengawasan Pemilu atau Pilukada
4	Peran perempuan dalam menyukseskan Pemilu 2029 (29 September 2025)	Meningkatkan pemahaman, kesadaran politik, dan menumbuhkan semangat pengawasan partisipatif dari masyarakat

Sumber: (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program tersebut meliputi pendidikan pengawas partisipatif, refleksi Pemilu 2024, kegiatan SIDAK yang menyasar generasi muda, serta kegiatan yang mendorong peran perempuan dalam menyukseskan Pemilu 2029. Melalui berbagai kegiatan tersebut, lembaga ini berupaya memperluas keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengawasan demokrasi sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga integritas proses Pemilu.

Selain meningkatkan pendidikan politik masyarakat, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan perbaikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia jajaran pengawas. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kompetensi teknis dan profesionalisme pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu. Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jajaran Pengawas oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

No.	Tema Kegiatan	Tujuan
1	Meningkatkan pemahaman Perbawaslu setiap tahapan bagi pegawai Bawaslu se-DKI Jakarta (29 April, 21 Mei 11 Juli, 12 Juni 07 Agustus tahun 2024)	Peningkatan kapasitas hukum
2	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan: optimalisasi peran Bawaslu menuju 2029 (18 September 2025)	Memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan sinergi antar jajaran Bawaslu
3	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan: meningkatkan profesionalisme SDM Bawaslu DKI Jakarta menuju Pemilu 2029 (09 Oktober 2025)	Memperkuat peran dan fungsi SDM pengawas Pemilu serta mempererat sinergi kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Sumber: (Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2025)

Tabel tersebut memperlihatkan kegiatan peningkatan pemahaman yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Perbawaslu pada setiap tahapan pemilihan serta pembinaan dan penguatan kelembagaan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis, profesionalisme, dan koordinasi antar jajaran pengawas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran peserta Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun pengawasan telah dilaksanakan dengan berpedoman pada standar hukum yang berlaku serta didukung oleh berbagai upaya peningkatan kapasitas pengawas, pemantauan perkembangan di lapangan, serta menunjukkan capaian berupa penurunan jumlah pelanggaran, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan jumlah pengawas, kompleksitas regulasi yang mempengaruhi pemahaman pengawas, kesulitan dalam pembuktian pelanggaran, serta keterlambatan dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran. Selain itu, standar hukum yang digunakan masih bergantung pada regulasi yang ditetapkan di tingkat pusat sehingga ruang penguatan kebijakan pengawasan di tingkat daerah masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah perbaikan seperti penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas guna meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu.

REFERENSI

- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. PT. Elex Media Komputindo.
- Arafat, Y., Sahrin, A., & Hadi, A. M. (2022). Pilkada Antara Pertarungan Gagasan Dan Perebutan Kekuasaan. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(2), 22–35. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i2.69>
- Azzahra, D., Sakhi, R. F., Kamila, U. F., Chahyani, P., & Habibi, A. (2024). Keterlibatan Generasi Muda Dalam Demokrasi Dan Pemilu 2024. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 133–139. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2119>
- Bawaslu. (2023). *Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

295

Indexed



- Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pilkada DKI Jakarta 2024*. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. (2025a). *Berbagai Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*. Instagram. <https://www.instagram.com/bawasludkijakarta?igsh=aWU3ZWtkeGk2ZHh0>
- Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. (2025b). *Berbagai Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta*. Instagram. <https://www.instagram.com/bawasludkijakarta?igsh=aWU3ZWtkeGk2ZHh0>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Pertama)*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin. (2024). *Demokrasi di Kota Metropolitan Catatan Pengawasan Daftar Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada DKI Jakarta 2024*. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
- Bustomi, I. (2024). Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqh Siyash. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 6–15. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1220>
- CNN Indonesia. (2024). *Tim RIDO ke Bawaslu DKI, Tanya Kelanjutan Laporan Pelanggaran Pilkada*. Cnnindonesia.Com. Retrieved October, 18, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241204190819-617-1173808/tim-rido-ke-bawaslu-dki-tanya-kelanjutan-laporan-pelanggaran-pilkada>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. In SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications, Inc.
- Divisi Penangana Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Laporan Akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024*. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
- Hayani, N. (2014). *Pengantar Manajemen*. Benteng Media.
- ICW. (2024). *ICW & LBH Jakarta: Maraknya Dugaan Pelanggaran Pilkada Jakarta*. Indonesia Corruption Watch. Retrieved September 22, 2025, from <https://antikorupsi.org/id/icw-lbh-jakarta-maraknya-dugaan-pelanggaran-pilkada-jakarta>
- Jurnallugas.com. (2024). *PMJAK Bawaslu Jakarta sebagai “Penonton” Tanpa Aksi Nyata di Pilkada*. JurnalLugas.Com. Retrieved October 18, 2024, from https://jurnallugas.com/2024/12/08/pmjak-bawaslu-jakarta-sebagai-penonton-tanpa-aksi-nyata-di-pilkada/#google_vignette
- KPU Jakarta. (2024). *Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Retrieved December 5, 2024, from <https://jakarta.kpu.go.id/blog/read/daftar-pasangan-calon-peserta-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-dki-jakarta-tahun-2024>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An expanded Sourcebook 2nd Edition*. Sage Publications, Inc.
- Nasutioan, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Pertama)*. CV. Harfa Creative.
- Paramahansa, I. P. G. R., & Pratama, A. M. (2024). *Bawaslu DKI Mengaku Kekurangan Personel Jelang Pilkada 2024*. Kompas.Com. Retrieved December 14, 2024, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/06/26/20305461/bawaslu-dki-mengaku-kekurangan-personel-jelang-pilkada-2024>
- Perbawaslu No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Perbawaslu No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Perbawaslu No. 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

- Perbawaslu No. 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil.
- Perbawaslu No. 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Perbawaslu No. 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Perbawaslu No. 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Pradana, J. (2024). *Rancangan Perbawaslu Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Disetujui DPR*. Bawaslu. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/rancangan-perbawaslu-pengawasan-penyelenggaraan-pilkada-2024-disetujui-dpr>
- Purba, D. O. (2017). *Berbagai Laporan dan Klasifikasi Dugaan Pelanggaran Selama Pilkada DKI*. Kompas.Com. Retrieved December 14, 2024, from <https://megapolitan.kompas.com/read/xml/2017/05/04/11355701/berbagai.laporan.dan.klasifikasi.dugaan.pelanggaran.selama.pilkada.dki>
- Putri, K. (2024). *Dharma Pongrekun: Dugaan Pelanggaran hingga Pengaduan*. Tempo. Retrieved December 23, 2024, from <https://www.tempo.co/pemilu/dharma-pongrekun-dugaan-pelanggaran-hingga-pengaduan-21367>
- Rahman, A. (2021). *Supervisi Dan Pengawasan Dalam Pendidikan*. 12(2), 50–65.
- Sedarmayanti. (2016). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2007). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. PT. Bumi Aksara.
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia.
- Siregar, R. K. (2025). Keberpihakan Presiden Prabowo dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 (Analisis Framing di Media Indonesia.com). *SENAKOM: Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*, 2(1), 16–28.
- Statistik, B. P. (2024). *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka (Vol. 54)*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pariwisata*. CV. Alfabeta.
- Syafie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. PT. Bumi Aksara.
- Terry, G. R. (1954). *Principles of Management*. Richard D. Irwin, INC. Homewood, Illinois.
- UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.
- Zuchron, D., Mawardi, I., Jufri, M., Heriyanto, Silitonga, N., Fachrudin, A., & Ghopur, A. (2017). Evaluasi Pilkada DKI 2017 Putaran Dua Prospek Demokrasi Pasca Pilkada DKI. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*.